PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak;
b. bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan kehidupan sosial anak;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelindungan

kepada anak, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Remaja adalah Anak dengan kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik bisik, mental, spiritual maupun sosial.
8. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kenakalan Remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang meliputi:
 a. Segala bentuk kecurangan;

b. Perbuatan pengrusakan/kejahilan dan mengganggu fasilitas sosial;
c. Perbuatan yang menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan sosial;
d. Perbuatan yang melanggar asusila dan kepatutan/kepantasan di masyarakat;
e. Kekerasan terhadap orang lain; dan
f. Perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama di masyarakat.

11. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah segala proses dan cara untuk melindungi Anak.
12. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
13. Komisi Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independent yang melakukan pengawasan pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen.
16. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kependingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
 a. nondiskrimasi;
 b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
c. memperkuat peran Pemerintah Daerah; dan
d. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. hak dan kewajiban Anak;
b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c. tugas dan wewenang;
d. penyelenggaraan Pelindungan Anak;

e. kelembagaan;
f. penanggulangan kenakalan remaja;
g. pengelolaan data dan Informasi;
h. peran serta media, dunia usaha dan Masyarakat;
i. penghargaan;
j. pembinaaan, pengendalian dan pengawasan; dan
k. pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 a. sarana;
 b. prasarana; dan
 c. sumber daya manusia yang memadai.

(3) Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

a. Hak Anak secara umum;

b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan

c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 6

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi bidang:

a. agama atau kepercayaan;

b. kesehatan;

c. pendidikan;

d. sosial;

e. pengasuhan alternatif;

f. pekerjaan; dan

g. pernikahan.

Pasal 7

Hak Anak dalam bidang agama atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pelindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 8

(1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap

pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.

(2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 9

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 10

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 11

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Pasal 12

(1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ekspliotasi, termasuk upaya memperkerjakan Anak.

(2) Perlindungan dari upaya memperkerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan dari upaya pernikahan dini yang dapat mengancam hak-hak dasar Anak.
(2) Perlindungan Anak dari upaya pernikahan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 14

(1) Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.

(2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 a. Anak dalam situasi darurat;
 b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 c. Anak yang diekploitasi secara ekonomi dan seksual;
 d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 e. Anak yang menjadi korban pornografi;
 f. Anak yang menjadi korban penculikan dan/atau perdagangan;
 g. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 h. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual;
 i. Anak yang menjadi korban jaringan terorisme; dan
 j. Anak yang menjadi dengan perilaku sosial menyimpang.

(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 a. penanganan secara cepat dan tepat;
 b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
 c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 e. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
 f. penyediaan sarana rumah lindung.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 16

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
c. mencintai keluarga dan masyarakat;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 a. mengembangkan kebijakan, produk hukum Daerah dan memasukkan program pelindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendukung pemenuhan Hak Anak;
 b. menjamin pelaksanaan pelindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak;

c. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban;
d. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
e. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
f. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
g. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Anak;
h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan Pelindungan Anak;
i. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan Pelindungan anak milik pemerintah dan masyarakat;
j. mengembangkan pelayanan Anak korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
k. melakukan peningkatan kapasitas Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Anak
l. Melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam turut memberikan pelindungan terhadap Anak; dan
m. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya yang turut serta dalam upaya Pelindungan Anak.

(2) Pemerindah Daerah bertanggung jawab berkoordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, serta dengan Daerah lain dan/atau dengan Pemerintah diatasnya dalam rangka pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak.

(3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai pada tingkat Pemerintah Desa dalam hal:
a. menyusun program kerja Pemerintah Daerah untuk Pelindungan anak;
b. membentuk dan memfasilitasi Pelindungan dan Forum Anak; dan

c. memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak; dan
d. melakukan pendampingan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama terkait Pelindungan Anak.

(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 19

(1) Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menjaga kesehatan janin;
b. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
c. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
d. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
e. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
i. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

(3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 20

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak, antara lain:

a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
c. memberikan pelindungan bagi Anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban, dan/atau saksi dalam hukum;
d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
e. memberikan advokasi terhadap Anak sebagai korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Anak mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
b. melakukan pembinaan kepada Anak;
c. menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Pelindungan Anak; dan
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelindungan Anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pelindungan Anak dalam Bidang Agama

Pasal 22

(1) Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 a. pembinaan;
 b. pembimbingan; dan
 c. pangamalan ajaran agama.
(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak di paksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 23

(1) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.
(2) Lembaga pendidikan, lembaga Pelindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 a. teguran tertulis; dan/atau
 b. pencabutan izin.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Anak, Orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada kepada Perangkat Daerah yang penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 25

(1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi upaya;
 a. promotif;
 b. preventif;

c. kuratif; dan
d. rehabilitatif,

(2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

(2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

(4) Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.

(2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan pelindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya.

(2) Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta ayat (1) pada pasal ini dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 30

(1) Pemeliharaan dan perawatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk mengupayakan dan membantu Anak dalam tingkat usia, kemampuan dan perkembangan Anak agar dapat:
 a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 c. bebas berserikat dan berkumpul;
 d. bebas bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya; dan
 e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(2) Pemeliharaan dan perawatan, Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik di dalam maupun di luar Lembaga.
(3) Pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
(2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 a. orang tua asuh;
 b. perwalian; dan/atau
 c. adopsi.

Pasal 32

(1) Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:
 a. agama;
 b. pendidikan;
 c. kesehatan; dan
 d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
(2) Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 b. pemenuhan kebutuhan khusus;

c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
d. pendampingan sosial.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 34

(1) Pelindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga, forum Pelindungan Anak, dan/atau masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 35

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan di:
a. Pemerintah Daerah;
b. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan/atau
c. dunia usaha.

(3) Upaya penguatan kelembagaan terhadap dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 36

Upaya penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

a. sumber daya manusia; dan/atau
b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk:

a. Pusat Pelayanan Terpadu;
b. Komisi Pelindungan Anak Daerah;
c. Forum Anak; dan
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Anak.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 38

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Anak sebagai korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan Anak sebagai korban.

(2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk pada tingkat Kecamatan.

(3) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar Anak sebagai korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

(4) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan layanan kepada Anak sebagai korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara Lembaga layanan milik Pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;
c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan Anak sebagai korban, keluarga, dan masyarakat;
e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Anak;
f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan Anak sebagai korban.

(5) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang terkait;
b. rumah sakit Pemerintah dan/atau swasta;
c. aparat penegak hukum;
d. lembaga Pendidikan;
e. kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

f. kantor wilayah Kementrian Agama;
g. organisasi profesi;
h. organisasi keagamaan;
i. organisasi sosial masyarakat;
j. lembaga layanan milik Pemerintah dan Lembaga layanan milik masyarakat;
k. organisasi bantuan hukum;
l. organisasi Anak;
m. media penyiaran dan/atau media massa; dan
n. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Komisi Pelindungan Anak Daerah

Pasal 39

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Forum Anak

Pasal 40

(1) Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

(3) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

(4) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(5) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;

b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Pelindungan Anak dari tindak kekerasan;
c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak sebagai korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Anak

Pasal 41

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pelindungan Anak dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pelindungan Anak.
(2) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

(1) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dibentuk pada tingkat Daerah dan tingkat Desa untuk melaksanakan upaya Perlindungan Anak.
(2) UPTD PPA tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap Desa di Daerah guna menjamin pelaksanaan upaya perlindungan Anak secara optimal.

BAB VII

PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melakukan upaya penanggulangan Kenakalan Remaja.

(2) Upaya penanggulangan Kenakalan Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 a. sosialisasi dan pemberdayaan;
 b. pencegahan; dan
 c. penanganan.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Pemberdayaan

Pasal 44

(1) Upaya sosialisasi meliputi:
 a. melakukan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa di lingkungan sekolah dan masyarakat; dan
 b. melakukan penyuluhan kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat di kantor desa dan/atau kelurahan, pertemuan-pertemuan lain baik secara formal maupun informal.

(2) Upaya pemberdayaan meliputi:
 a. meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Remaja;

b. memberikan kesempatan, dukungan, dan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada Remaja untuk dapat mengembangkan minat dan bakat;
c. menyediakan program mentoring dan konseling bagi remaja yang bermasalah;
d. melibatkan remaja dalam kegiatan sosial dan relawan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar;
e. peningkatan keterlibatan orang tua dan keluarga dalam kegiatan pengasuhan Anak/Remaja; dan
f. mengarahkan dunia usaha dalam tanggung jawab sosial perusahaan untuk melakukan pemberdayaan kepada Remaja.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 45

(1) Pencegahan Kenakalan Remaja sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui peran dari:
a. keluarga;
b. Pemerintah Daerah;
c. sekolah; dan
d. masyarakat.

(2) Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
a. menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini;
b. membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan Remaja;
c. mengawasi dan mendampingi kegiatan Remaja di dalam maupun di luar rumah; dan
d. memberikan contoh yang baik dalam perilaku, tindakan, dan tutur kata.

(3) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya:
 a. menyediakan pelayanan bagi Remaja untuk konseling, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan positif lainnya;
 b. mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk pencegahan Kenakalan Remaja; dan
 c. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, mengkampanyekan upaya-upaya pencegahan Kenakalan Remaja.

(4) Peran sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya:
 a. program pendidikan karakter untuk mengajarkan nilai-nilai positif;
 b. memfasilitasi minat dan bakat Remaja melalui kegiatan ekstrakulikuler dan/atau intrakulikuler;
 c. memberikan layanan konseling terhadap Remaja yang sedang menghadapi masalah akademis maupun pribadi; dan
 d. kerja sama dengan orang tua dan/atau keluarga dalam kegiatan dan konseling sekolah untuk perkembangan Remaja.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan upaya:
 a. mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang positif;
 b. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan Remaja;
 c. mengikutsertakan Remaja dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 46

Upaya penanganan Kenakalan Remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:

a. pemberantasan sumber-sumber masalah Kenakalan Remaja;

b. melakukan patroli rutin ke tempat-tempat yang akan dan/atau menjadi lokasi Kenakalan Remaja;
c. pemberlakuan jam malam bagi Remaja;
d. melakukan penangkapan, pemeriksaan identitas Remaja sesuai dengan kewenangan apabila diperlukan;
e. pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis; dan
f. pemberian peringatan kepada orang tua/wali Remaja jika terjadi Pelanggaran Kenakalan Remaja.

Pasal 47

Terhadap Remaja yang terjaring Razia dan/atau tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang karena melakukan Kenakalan Remaja, dilakukan upaya:

a. melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan keterampilan berbasis kerja bagi Remaja;
b. mengupayakan proses rehabilitasi bagi Remaja; dan
c. memonitoring perkembangan Remaja yang melakukan Kenakalan Remaja.

Pasal 48

a. Upaya penanggulangan Kenakalan Remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 46 dilaksanakan oleh UPTD PPA.
b. Pelaksanaan penanggulangan Kenakalan Remaja oleh UPTD PPA dilaporkan kepada Bupati secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 49

a. Dalam melaksanakan tugas UPTD PPA berkoordinasi dengan pihak satuan kepolisian untuk mengindari tumpang tindih kewenangan.

b. Dalam hal penanganan Kenakalan Remaja telah dilakukan oleh pihak kepolisian, maka proses penanganan hukumnya menjadi kewenangan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Penanganan hukum sebagaimana disebut pada ayat (2) diupayakan Diversi.
d. Upaya Diversi sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 b. jumlah dan identitas Anak.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
(4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak melaksanakan:
 a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
(2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 b. penyajian data Anak;
 c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 d. penetapan rencana aksi daerah Pelindungan Anak;
 e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
(3) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Pelindungan Anak sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA DUNIA USAHA, MEDIA MASSA, DAN MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam melaksanakan Pelindungan Anak.
(2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;

b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
d. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
g. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Anak.

(3) Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 53

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak meliputi:

a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berperan dalam Pelindungan Anak.
(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 a. memberikan informasi terkait Pelindungan Anak;

b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan
c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya.

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:
a. menyediakan fasilitas upaya Kesehatan bagi anak Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
b. memberikan bantuan di bidang Pendidikan bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
c. berperan aktif bersama Pemerintah Daerah

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada keluarga, orang tua, dunia usaha, dan media massa, dan Masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan/atau piagam penghargaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 56

(1) Dalam penyelenggaraan pelindungan anak, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
(2) pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
 b. dunia usaha.

Pasal 57

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
(2) Bupati melakukan pengendalian terhadap upaya Pelindungan Anak dan penanggulangan Kenakalan Remaja di Daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 58

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 59

Segala biaya yang diperlukan untuk Pelindungan Anak dibebankan kepada:

a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Pelindungan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal ...

Bupati Kebumen

Ttd

....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

…

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Pelindungan kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya Pelindungan terhadap anak.

Mengingat bahwa anak merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya Pelindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan Pelindungan kepada setiap anak di wilayah Kabupaten Kebumen dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dalam Pelindungan terhadap anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas Pelindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak aharus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas haj untu hidup, klangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tidak dipaksa mengikuti salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan” adalah jaminan dari Pemerintah Daerah kepada Anak untuk bebas untuk menganut agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan promotif” adalah kegiatan yang ditujukan kepada anak tentang pemberian informasi dan edukasi tentang Kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang dan setelah kehamilan, serta informasi-informasi tentang bahaya penyalahgunaan alkohol dan narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan preventif” adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak yang dilakukan dengan cara-cara:

a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin;
c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;

e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan kuratif” adalah kegiatan untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan Kesehatan yang diantaranya adalah:

a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan; dan/atau
b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan rehabilitatif” adalah upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat yang diantaranya berupa:

a. rehabilitasi fisik;
b. rehabilitasi mental; dan/atau
c. rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendidikan dalam pasal ini mencakup Pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah sistem layanan Pendidikan yang mengatur agar peserta didik dapat di layani di sekolah terdekat, di kelas regular Bersama teman-teman seusianya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan sekolah” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “dalam Lembaga” adalah melalui sistem panti asuhan pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa “di luar Lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan untuk Tindakan kenakalan remaja serius berupa pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme dengan ancaman pidana diatas 7 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ...